

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

[lapascirebon.kemenumham.go.id](http://lapascirebon.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON



## Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan


No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas Yang masih Berlaku (1. Kartu Tanda Penduduk 2. Surat Ijin Mengemudi 3. PASPOR 4. Surat Nikah)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### ALUR LAYANAN KUNJUNGAN WBP



1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan;
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

### Waktu Penyelesaian

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

[lapascirebon.kemenkumham.go.id](http://lapascirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

30 Menit

- Lapas Medium dan Lapas Minimum :

Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP



### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terseleggaranya Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas Kelas I Cirebon baik secara langsung atau melalui website dan nomor pengaduan 085314385858;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;
- Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.